

# **KONTRIBUSI BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**



**Sunarya Rahardja, dkk**

**Editor:**

**Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.**

**Bayu Megaprastio, S.T.**



# **KONTRIBUSI BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Penulis

**Sunarya Rahardja, dkk**



**Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam  
Pembangunan Berkelanjutan**

Penulis:

**Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam  
Pembangunan Berkelanjutan**

Penulis:

Sunarya Rahardja , Ayu Nurjanah, Andreas Ronald Setianan, Handoko Arwi Hasthoro,  
Agnes Ratih Ari Indriyani, Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso  
Titi Susilowati Prabowo, Dyah Rosiana Puspitasari, Andika Pratama  
Eko Nurharyanto, Naufal Ibnu Shofwan, Sukirno  
Endang Sulistyaningsih, Anggy Anggraini, Sri Suwartiningsih  
Hartanti, Margareta Nadea Natalia, Armeylissa M Manopoo  
J.S. Murdomo R. Wahyu Pratomo Hadianito  
Paryadi, Wahyu Satria N., Pudja Pramana Kusuma Adi, Ronaldus Budi Talino  
Puji Puryani, Fedrik Hayon, R. Triyuli Purwono  
Juan Benget Purba, Renius Suma Gaina  
Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anunsiata Junianse  
Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni  
Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Lisna Safitri, , Fara Rinanti  
Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, Ilham Andriyanto  
Takariadinda Diana Ethika, Lia Lestiani  
Wiwin Budi Pratiwi  
Yumarlin MZ, Jemmy Edwin B, Sri Rahayu

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.

Bayu Megaprastio, S.T.

Desain Sampul: team NT; Desain Isi: Bhudi

Cetakan Pertama, 1 Januari 2024

Hlm. 220 + vi

**ISBN : 978-623-8553-00-6 (EPUB)**

Diterbitkan oleh NUTA MEDIA

Alamat penerbit

Jl. Nyiwijiadhisoro 23 B prenggan Kotagede Yogyakarta

Anggota IKAPI 135/DIY/2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku, tanpa izin  
tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Nuta Media

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menerbitkan buku dengan judul “Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Perkembangan teknologi dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan kini menitikberatkan pada aspek ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan demi keberlanjutan bagi generasi yang akan datang. Prinsip utama dari Pembangunan Berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar..

Buku ini merupakan kompilasi berbagai tulisan dari para penulis yang ahli dalam Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi yang tersusun dalam 20 bab. Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Isi dalam buku ini diharapkan dapat menambah sumber referensi dan pemahaman mengenai kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses penulisan dan penyusunan buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan bab ini, sehingga kami bersedia menerima masukan dan saran yang konstruktif sebagai langkah untuk memperbaiki dan menyempurnakan isi bab ini.

Ketua LP3M Universitas Janabadra  
Dr. Erni Ummi Hasanah, SE.,M.Si

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>Dampak Teknologi Informasi dan Kompetensi terhadap Kinerja Manajerial Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul</b>	
<i>Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Lisna Safitri .....</i>	<i>1</i>
<b>Strategi Pengembangan Obyek Wisata pada Agrowisata Salak Pondoh di Bangunkerto Kabupaten Sleman, Yogyakarta</b>	
<i>Renius Suma Gaina, Agnes Ratih Ari Indriyani .....</i>	<i>9</i>
<b>Kinerja Keuangan, Penghindaran Pajak, dan Kapitalisasi Pasar</b>	
<i>Ayu Nurjanah, Andreas Ronald Setianan, Handoko Arwi Hasthoro .....</i>	<i>21</i>
<b>Model <i>Sustainable Development</i> Wisata Desa: Strategi Penghidupan Berkelanjutan Pada Masyarakat Berbasis Pariwisata</b>	
<i>Agnes Ratih Ari Indriyani, Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Titi Susilowati Prabawa .....</i>	<i>30</i>
<b>Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Bantul</b>	
<i>R. Triyuli Purwono, Juan Benget Purba .....</i>	<i>45</i>
<b>Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta</b>	
<i>Sunarya Rahardja, Sukirno, Fara Rinanti .....</i>	<i>53</i>
<b>Analisis Perjanjian Baku Dalam Jual-Beli Rumah Cash Bertahap PT. Duta Bumi Adipratama di Kabupaten Sleman</b>	
<i>Paryadi, Wahyu Satria N. ....</i>	<i>64</i>
<b>Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pada Tingkat Kepolisian</b>	
<i>Eko Nurharyanto, Naufal Ibnu Shofwan .....</i>	<i>73</i>
<b>Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan</b>	
<i>Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, Ilham Andriyanto .....</i>	<i>85</i>
<b>Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Imigran Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang</b>	
<i>J.S Murdomo,S.H.,M.Hum, R. Wahyu Pratomo Hadianto .....</i>	<i>97</i>

<b>Implementasi Kedaulatan Rakyat dalam Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945</b>	
<i>Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anunsiata Junianse .....</i>	110
<b>Implementasi Perjanjian TRIPS dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Cipta Industri Kreatif Lokal di Indonesia</b>	
<i>Dyah Rosiana Puspitasari, Andika Pratama .....</i>	121
<b>Peran Kepala Desa Dalam Sistem Antikorupsi Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Panggungharjo Bantul</b>	
<i>Endang Sulistyaningsih, Anggy Anggraini, Sri Suwartiningsih .....</i>	130
<b>Kajian Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 di Bantul</b>	
<i>Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni .....</i>	138
<b>Kajian Perlindungan Hukum Istri Akibat Perceraian Kasus Kekerasa Dalam Rumah Tangga Pengadilan Agama Sleman (Kajian Putusan Nomor: 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn)</b>	
<i>Puji Puryani, Fedrik Hayon .....</i>	152
<b>Sebuah Tinjauan Yuridis Atas Polemik Pringgodigdo-Poerwokoesoemo (1950-1951) Perihal Masa Jabatan Presiden</b>	
<i>Pudja Pramana Kusuma Adi, S.H., M.H., Ronaldus Budi Talino .....</i>	164
<b>Efektifitas Pelaksanaan SE Wali Kota Yogyakarta No 660/6123/SE/2022 Terkait Gerakan Zero Sampah Anorganik Rumah Tangga</b>	
<i>Takariadinda Diana Ethika, Lia Lestiani .....</i>	176
<b>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus di Gunung Kidul)</b>	
<i>Hartanti, Margareta Nadea Natalia, Armeylissa M Manopoo .....</i>	186
<b>Implementasi Metode Case Based Reasoning Pada Sistem Identifikasi Hama dan Penyakit Tanaman Kaktus</b>	
<i>Yumarlin MZ, Jemmy Edwin B, Sri Rahayu .....</i>	198
<b>Penyelesaian Permasalahan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Bantul Tahun 2023</b>	
<i>Wiwini Budi Pratiwi, Lia Lestiani .....</i>	212

# **Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta**

Sunarya Rahardja<sup>1</sup>, Sukirno<sup>1</sup>, Fara Rinanti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta,  
sunarya@janabadra.ac.id

## **ABSTRACT**

The religious court is a special judicial institution for Muslims with the authority to examine, try and decide sharia economic cases. This expansion of authority is stated in Law number 50 of 2009 as a response to the increasing development of sharia economic disputes. In line with the development of legal relations in the field of sharia economics, disputes have also arisen in society between sharia economic actors, especially disputes between parties bound by agreements that use sharia contracts, so a legal basis is needed to resolve them. Therefore, Supreme Court Regulation number 14 of 2016 concerning procedures for resolving sharia economic cases was promulgated. Based on this, problems can be formulated regarding the implementation of Supreme Court Regulation No. 14 of 2016 in resolving sharia economic cases at the Yogyakarta Religious Court? The aim of this research is to determine the synchronization and implementation of legal products of Supreme Court Regulations in Religious Court Decisions relating to the resolution of sharia economic cases. The research was carried out by conducting a literature review and decisions of religious courts in sharia economic cases and interviews with judges who have tried sharia economic disputes. Based on the results of research at the Yogyakarta Religious Court, it is known that in examining, adjudicating and deciding sharia economic disputes, it refers to Supreme Court regulations number 14 of 2016 and no. 5 of 2016 both in inspections through simple procedures and inspections using ordinary procedures. In fact, examinations in adjudicating sharia economic disputes at the Yogyakarta Religious Court have been carried out by judges who are certified in sharia economics.

**Keywords:** religious courts, sharia economics

## **ABSTRAK**

Pengadilan agama merupakan lembaga peradilan khusus bagi orang islam memiliki salahsatu kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ekonomi syariah. Perluasan kewenangan tersebut tercantum dalam Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 sebagai respon atas perkembangan sengketa ekonomi syariah yang semakin meningkat. Sejalan dengan perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi syariah tersebut, di masyarakat telah pula menimbulkan sengketa di antara para pelaku ekonomi syariah, khususnya sengketa di antara para pihak yang terikat dalam perjanjian yang menggunakan akad syariah maka diperlukan landasan hukum untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu diundangkanlah Peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan permasalahannya tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 14 tahun 2016 dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta? Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui sinkronisasi dan implementasi produk hukum Peraturan Mahkamah Agung dalam

*Putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ekonomi syariah. Penelitian dilakukan dengan melakukan kajian pustaka dan putusan pengadilan agama dalam perkara ekonomi syariah dan wawancara dengan hakim yang pernah mengadili sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta diketahui bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ekonomi syariah telah mengacu pada peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016 dan no. 5 tahun 2016 baik dalam pemeriksaan melalui acara sederhana maupun pemeriksaan dengan acara biasa. Bahkan Pemeriksaan dalam mengadili sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta sudah dilakukan oleh hakim yang bersertifikasi ekonomi syariah.*

**Kata Kunci :** ekonomi syariah, pengadilan agama

## **PENDAHULUAN**

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dalam aktivitasnya melarang saling menzholimi yang bertujuan meningkatkan produktivitas dengan memacu sektor riil dan menggunakan zakat, infaq dan sedekah sebagai distribusi pemerataan ekonomi. Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah). Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam<sup>[1]</sup>

Perkembangan transaksi keuangan dan ekonomi yang berbasis pada syariah sampai saat ini mengalami perkembangan yang signifikan. Potensi timbulnya permasalahan dalam perkembangan dunia perdagangan khususnya yang berkaitan dengan perjanjian berdasarkan kaidah-kaidah keislaman juga mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Ekonomi syariah mampu mengalami kemajuan beriringan dengan meningkatnya kebutuhan manusia dan gaya hidup manusia. Konsep ekonomi syariah meletakkan nilai-nilai Islam sebagai dasar dan landasan dalam aktivitas perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas yang nyata adalah mendirikan lembaga-lembaga perekonomian berdasarkan syariat Islam. Di sisi lain ekonomi syariah dalam aplikasinya tidak selamanya berjalan dengan baik. Potensi konflik antara pihak-pihak yang saling berhubungan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian (akad) maupun konflik dalam hal penafsiran isi suatu perjanjian (akad). Dalam suatu kerja sama terjadinya sengketa ekonomi syariah dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Kondisi yang demikian membuat usaha meningkatkan kesejahteraan ekonomi sebagai tujuan ekonomi syariah tidak dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Tidak hanya itu sengketa ekonomi syariah yang dibiarkan membeku akan mengakibatkan kerugian dari kedua belah pihak semakin bertambah sehingga perlu diupayakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah agar meminimalisasi kerugian yang ada<sup>[2]</sup>.



Sejalan dengan perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi syariah tersebut, dalam kehidupan masyarakat telah pula menimbulkan sengketa di antara para pelaku ekonomi syariah. Perkembangan hukum di bidang ekonomi syariah dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Namun, penyelesaian sengketa bersifat litigasi melalui pengadilan memiliki banyak kekurangan dan kelemahan antara lain biaya mahal, waktu lama, putusannya tidak memuaskan, dan prosedurnya berbelit[3].

Perkembangan hukum di bidang ekonomi syariah dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. ketentuan hukum acara yang termuat dalam *Reglemen* Indonesia yang diperbarui *Herzien Inlandsch Reglement, Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), tidak membedakan tata cara pemeriksaan antara nilai objek materiil yang jumlahnya besar dan kecil, sehingga penyelesaian perkaranya memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum acara perdata, sehingga keluarlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah. Sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama diperluas termasuk dalam bidang ekonomi syariah. Dengan penegasan dan peneguhan kewenangan Pengadilan Agama, dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Perluasan kompetensi Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut merupakan respons terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah. Hal ini ditandai dengan perekonomian perbankan syariah yang relatif lebih stabil dibandingkan dengan perbankan konvensional dalam menghadapi *tantangan dan hambatan* baik dari internal maupun eksternal[4]. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat dirumuskan masalahnya adalah Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 14 tahun 2016 dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta? Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama

Yogyakarta dalam rangka mengimplemen-tasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis *normatif*, Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan karena penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat *sekunder* yang ada di perpustakaan [5]. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum kota Yogyakarta khususnya di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dengan obyek putusan Pengadilan Agama Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan adalah

a. Studi Lapangan

Dalam studi lapangan ini penulis melaksanakan kegiatan wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang Narasumber dengan melakukan percakapan secara langsung. Dalam wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak- pihak yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh data baik lisan maupun tulisan atas sejumlah data yang diperlukan.

Secara umum ada dua jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik bebas (tidak terstruktur) yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*). Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode wawancara mendalam ( *In-depth interview*) yang dimaksud dengan metode wawancara mendalam adalah suatu metode wawancara (tatap muka, lewat telepon atau internet), yang dilakukan sangat mendalam dan terbuka ujung (*open end* ), sehingga pihak yang diwawancara dapat memberikan dan mengembangkan jawabannya yang luas, mendalam dan komprehensif [6]. Adapun dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan narasumber Dr. Dra. Ulil Uswah, MH selaku hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

b. Dokumentasi yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku ,surat kabar, maupun majalah yang memiliki relevansi kuat dengan masalah yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kuantitatif (*content analysis*).

## HASIL PENELITIAN

1. Prosedur penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta diawali dengan proses pendaftaran Perkara Ekonomi Syariah. Dalam proses pendaftaran Perkara Ekonomi Syariah ini, Pengadilan Agama Yogyakarta mendasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Perkara, dengan Nomor SOP yaitu: W12-A1/230/OT.01.3/III/2020. Sengketa-sengketa di bidang Ekonomi Syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Dr. Dra. Ulil Uswah, MH dapat diketahui perbandingan antara penyelesaian gugatan sederhana dengan biasa adalah sebagai berikut :

Aspek	Cara Sederhana	Cara Biasa
Nilai gugatan	Paling banyak Rp 200.000.0000 (dua ratus juta rupiah)	Lebih dari Rp 200.000.0000 (dua ratus juta rupiah)
Domisili para pihak	Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah	Penggugat dan Tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama
Jumlah para pihak	Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya	Penggugat dan Tergugat masing-masing boleh lebih dari satu
Alamat Tergugat	Harus diketahui	Tidak harus diketahui
Pendaftaran perkara	Menggunakan blangko gugatan	Membuat surat gugatan
Pengajuan bukti-bukti	Harus bersamaan dengan	Pada saat sidang beragenda pembuktian
Pendaftaran	Paling lama 2 hari	Paling lama 7 hari
Pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang	Paling lama 2 hari	Paling lama 7 hari
Pemeriksa dan pemutus	Hakim tunggal	Majelis hakim
Pemeriksaan pendahuluan	Ada	Tidak ada
Mediasi	Tidak ada	Ada

Kehadiran para Pihak	Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal), meski punya kuasa hukum	Penggugat dan Tergugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal)
Kehadiran para pihak	Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung	Penggugat dan Tergugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal)
Konsekuensi ketidakhadiran Penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang	Gugatan dinyatakan gugur	Gugatan tidak dinyatakan gugur
Pemeriksaan perkara	Hanya gugatan dan jawaban	Dimungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan
Batas waktu penyelesaian perkara	25 hari sejak sidang pertama	5 bulan
Penyampaian putusan	Paling lambat 2 hari sejak putusan	Paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan
Upaya hukum dan batas waktu penyelesaiannya	Keberatan (7 hari sejak majelis hakim ditetapkan)	Banding (3 bulan), kasasi (3 bulan) dan peninjauan kembali (3 bulan)
Batas waktu pendaftaran upaya hukum	7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan	14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan
Kewenangan pengadilan tingkat banding dan MA	Tidak ada	Ada

2. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. PERMA ini mensyaratkan para hakim yang akan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama harus lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan pelatihan hakim ekonomi syariah. Pemeriksaan dalam mengadili sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta sudah dilakukan oleh hakim yang bersertifikasi ekonomi syariah.

## PEMBAHASAN

Ekonomi syariah mempunyai ciri khas khusus yang membedakan dengan yang lain. Ekonomi Syariah mempunyai karakteristik dasar yang menjadikannya berbeda dengan ekonomi Kapitalis dan Sosialis. Ekonomi Syariah memiliki nilai-nilai yang berfokus pada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah). Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam [3].

Ruang lingkup ekonomi syariah dapat ditemukan dalam beberapa sumber. Yang pertama terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang meliputi aspek ekonomi sebagai berikut: ba'i, akad-akad jual beli, syirkah, mudharabah, murabahah, muzara'ah, dan musaqah, khiyar, istisna, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wadi'ah, ghasab, dan itlaf, wakalah, shullu, pelepasan hak, ta'min, obligasi syariah mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikat bank indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, qardh, pembiayaan rekening koran syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah [7].

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah. Sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama diperluas termasuk dalam bidang ekonomi syariah. Dengan penegasan dan peneguhan kewenangan Pengadilan Agama, dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah [5].

Lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini telah membawa perubahan besar bagi kompetensi Pengadilan Agama. Dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa kompetensi Pengadilan Agama diperluas dengan memasukkan ekonomi syariah sebagai salah satu bidang kompetensinya. Bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama ini dilatarbelakangi atas pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah. Hal ini ditandai dengan perekonomian perbankan syariah yang relatif lebih stabil dibandingkan dengan perbankan konvensional dalam menghadapi *tantangan dan hambatan* baik dari internal maupun eksternal [6].

Mahkamah Agung menyadari, masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun

sayangnya, ketentuan hukum acara yang ada saat ini, baik dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) maupun *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), tidak membedakan tata cara pemeriksaan antara nilai objek materiil yang jumlahnya besar dan kecil, sehingga penyelesaian perkaranya memerlukan waktu yang lama. Karena terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dengan undang-undang, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum acara perdata di bidang ekonomi syariah, Mahkamah Agung pun akhirnya mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah ini[[8].

Sejalan dengan perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi syariah tersebut, di masyarakat telah pula menimbulkan sengketa di antara para pelaku ekonomi syariah, khususnya sengketa diantara para pihak yang terikat dalam perjanjian yang menggunakan akad syariah. perkembangan hukum di bidang ekonomi syariah dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Oleh karena itu Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum acara perdata [9].

Pengadilan Agama Yogyakarta adalah Pengadilan Agama Kelas IA merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta meliputi 14 Kecamatan yang terdiri dari 45 Kelurahan. Adapun Visi Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu: **"Terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung"**. Untuk Misi Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih profesional dan proporsional
2. Memberikan pelayanan prima guna terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
4. Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel
5. Meningkatkan citra lembaga peradilan agama sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI[10].

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, disebutkan bahwa Perkara Ekonomi Syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Dr. Dra. Ulil Uswah, MH apabila perkara ekonomi tersebut ditentukan menggunakan acara biasa, maka proses persidangan akan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata pada

umumnya. Dalam pemeriksaan perkara ekonomi syariah dengan acara biasa tunduk pada ketentuan hukum acara perdata pada umumnya, dapat menggunakan bantuan teknologi informasi, dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan di tingkat pertama dan 3 (tiga) bulan untuk tingkat banding. Pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Hakim Majelis harus bersertifikat Hakim Ekonomi Syariah. Sebelum pemeriksaan perkara dimulai, hakim wajib dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian. Upaya perdamaian berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Adapun tata cara pemeriksaan dengan acara sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik. Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan pengadilan atau melalui pendaftaran elektronik atau dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blangko gugatan yang disediakan di kepaniteraan. Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk pemeriksaan perkara sengketa ekonomi syariah dengan hukum acara biasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ekonomi syariah dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain. Di antara para Hakim tersebut harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Oleh sebab itu, hakim yang menangani sengketa ekonomi syariah adalah hakim khusus yang memiliki keahlian dan dapat memahami teori dan praktik yang baik tentang bisnis syariah. PERMA ini mensyaratkan para hakim yang akan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama harus lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan pelatihan hakim ekonomi syariah. Tujuannya dibuatnya PERMA ini adalah untuk mensertifikasi hakim ekonomi syariah dan meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah dalam rangka penegakkan hukum syariah di Indonesia.

Para hakim yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi, akan mengikuti pelatihan selama dua belas hari dengan menggunakan kurikulum, materi ajar, serta metode yang disiapkan oleh Tim Khusus dan Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tim pengajarnya terdiri dari berbagai lembaga seperti: Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Akademisi, dan Praktisi yang kompeten. Saat ini Mahkamah Agung telah melakukan kerja sama dengan

berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan kompetensi hakim ekonomi syariah. Para hakim yang telah lulus kemudian diangkat sebagai hakim ekonomi syariah oleh ketua Mahkamah Agung. Para hakim ini nantinya akan ditempatkan di pengadilan agama dan mempunyai kewenangan khusus menyelesaikan ekonomi syariah. Kinerja Hakim Ekonomi Syariah nantinya akan terus dievaluasi. Hal ini akan dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan insentif ataupun disinsentif. Insentif yang diberikan dapat berupa pembiayaan seminar, pelatihan lanjutan ataupun pertemuan-pertemuan ekonomi syariah, baik untuk skala nasional maupun internasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H. selaku narasumber dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa dalam mempersiapkan semua aspek demi terselenggaranya badan peradilan yang agung dan Hakim yang profesional dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama Yogyakarta telah mengupayakan peningkatan sumber daya manusia. Dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme hakim di bidang penanganan sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya antara lain mengirimkan para hakim untuk mengikuti pelatihan dan diklat tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Di samping itu, peningkatan jumlah hakim yang memiliki sertifikasi dalam penanganan perkara syariah juga terus ditingkatkan. Upaya peningkatan kualitas hakim dalam memahami problematika ekonomi syariah juga dilakukan dengan penyempurnaan fasilitas perpustakaan dengan memperbanyak literatur dan bahan kajian pustaka berkaitan dengan Lembaga keuangan dan ekonomi syariah.

## **SIMPULAN**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 telah diimplementasikan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ekonomi syariah. Prosedur penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta diawali dengan proses pendaftaran Perkara Ekonomi Syariah. Dalam proses pendaftaran Perkara Ekonomi Syariah ini, Pengadilan Agama Yogyakarta mendasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Perkara, dengan Nomor SOP yaitu: W12-A1/230/OT.01.3/III/2020. Sengketa-sengketa di bidang Ekonomi Syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Di samping itu, dalam memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta juga sudah dilakukan oleh hakim yang bersertifikasi ekonomi syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] M. Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang- Undang tentang Perbankan Syariah," *J. Asy-Syariah*, vol. 20, no. 2, p. 13, 2018.
- [2] H. Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*,. Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- [3] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Radja Grafinda Persada, 2018.



- [4] Z. Aidil, “Kesiapan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Keluarnya PERMA No. 14 Tahun 2016,” *Muqtasid*, vol. 9, no. 2, p. 13, 2019.
- [5] M. Fuady, *Metode Riset Hukum, Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- [6] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Kencana Persada Media Group, 2013.
- [7] Y. Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, 1st ed. Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.
- [8] A. Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*,. Jakarta: Kencana, 2010.
- [9] L. A. Mukaromah, “Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dengan Gugatan Acara Sederhana dan Acara Biasa di Indonesia (Studi Komparasi Antara Perma Nomor 14 Tahun 2016,” *At-Tuhfah J. Keislaman*, vol. 7, no. 1, p. 6, 2018.
- [10] <https://www.pa-yogyakarta.go.id/home/artikel/1509332930>, “Pengadilan Agama Yogyakarta, Sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta,” *pa Yogyakarta*, 2022..